

**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran huruf O angka 1 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan pengelolaan terminal penumpang tipe B oleh provinsi, sehingga perlu diatur pengelolaannya dalam Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 521);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
11. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);
12. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang selanjutnya disebut UPT adalah unit kerja Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas rutin di daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
9. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan /atau orang dengan dipungut bayaran.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.

14. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
15. Terminal Penumpang Angkutan Umum Jalan Tipe B yang selanjutnya disebut Terminal Penumpang adalah terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan angkutan perkotaan, dan/atau angkutan pedesaan.
16. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
17. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
18. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
19. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
20. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu provinsi maupun lebih dari satu provinsi.
21. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

22. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
23. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
24. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
25. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
26. Fasilitas utama adalah fasilitas yang harus selalu ada dari penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.
27. Fasilitas Penunjang adalah fasilitas pilihan yang menunjang penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.
28. Jalur Keberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan oleh penyelenggaraan terminal bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
29. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan oleh penyelenggara terminal bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
30. Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan oleh penyelenggara terminal bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur keberangkatan.
31. Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil bus dan penumpang untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melanjutkan perjalanan.
32. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
33. Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.

34. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
35. Forum lalu lintas dan angkutan jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan terminal penumpang tipe B.
- (2) Pengelolaan terminal penumpang bertujuan untuk :
  - a. menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intra moda dan antar moda;
  - b. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan terminal;
  - c. terwujudnya sistem penyelenggaraan terminal penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna terminal penumpang dan;
  - e. terwujudnya penyediaan fasilitas terminal yang aman, nyaman, tertib, lancar dan ramah lingkungan serta berdayaguna dan berhasil guna bagi masyarakat.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kewenangan penyelenggaraan terminal penumpang;
- b. penetapan lokasi terminal penumpang
- c. kelas dan penetapan terminal penumpang;
- d. pembangunan terminal penumpang;
- e. fasilitas terminal penumpang;
- f. lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal penumpang;
- g. pengoperasian terminal penumpang;

- h. penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas terminal penumpang;
- i. sistem informasi manajemen terminal penumpang;
- j. sumber daya manusia dan;
- k. pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja terminal.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
  - a. pembangunan;
  - b. pengoperasian ; dan
  - c. pemeliharaan.
- (2) Kewenangan pengelolaan terminal penumpang dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) Gubernur mendelegasikan pengelolaan terminal penumpang kepada Dinas.

## BAB III

### LOKASI DAN KELAS TERMINAL PENUMPANG

#### Pasal 5

Penetapan Lokasi terminal penumpang tipe B ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 6

- (1) Terminal penumpang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu:
  - a. kelas 1 (satu);
  - b. kelas 2 (dua); dan
  - c. kelas 3 (tiga).
- (2) Klasifikasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani dengan berdasarkan pada kriteria sebagai berikut :
  - a. tingkat permintaan angkutan;
  - b. keterpaduan pelayanan angkutan;



- c. jumlah trayek;
- d. jenis pelayanan angkutan;
- e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal; dan
- f. simpul asal dan tujuan angkutan.

#### Pasal 7

- (1) Lokasi dan kelas terminal dapat dilakukan evaluasi dan perubahan oleh Gubernur.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan jaringan jalan dan perubahan perkembangan wilayah, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.

### BAB IV

#### FASILITAS TERMINAL PENUMPANG

#### Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.

#### Pasal 9

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
  - a. jalur pemberangkatan kendaraan;
  - b. jalur kedatangan kendaraan;
  - c. ruang tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput;
  - d. tempat parkir kendaraan;
  - e. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*);

- f. perlengkapan jalan;
  - g. fasilitas penggunaan teknologi;
  - h. media informasi;
  - i. penanganan pengemudi;
  - j. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (*customer service*);
  - k. fasilitas pengawasan keselamatan;
  - l. jalur kedatangan penumpang;
  - m. ruang tunggu keberangkatan (*boarding*);
  - n. ruang pembelian tiket;
  - o. ruang pembelian tiket untuk bersama;
  - p. outlet pembelian tiket secara *online* (*single outlet ticketing online*);
  - q. pusat informasi (*Information Center*);
  - r. papan perambuan dalam terminal (*Signage*);
  - s. papan pengumuman;
  - t. layanan bagasi (*Lost and Found*);
  - u. ruang penitipan barang (*lockers*);
  - v. tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*); dan
  - w. jalur evakuasi bencana dalam terminal.
- (2) Jalur keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah kendaraan, perusahaan dan waktu pemberangkatan dengan tetap mengutamakan aspek pelayanan dan keselamatan.
- (3) Fasilitas pengawas keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah berupa fasilitas pengujian fisik kendaraan bermotor dan kesehatan awak kendaraan.
- (4) Luasan, desain dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :
- a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
  - b. karakteristik pelayanan;
  - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
  - d. pengaturan pola parkir; dan
  - e. dimensi kendaraan.

Pasal 10

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di terminal sebagai penunjang kegiatan pokok terminal penumpang.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
  - b. fasilitas keamanan (*checking point/metal detector/CCTV*);
  - c. fasilitas pelayanan keamanan;
  - d. fasilitas istirahat awak kendaraan;
  - e. fasilitas *ramp check*;
  - f. fasilitas pengendapan kendaraan;
  - g. fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus;
  - h. fasilitas kesehatan;
  - i. fasilitas peribadatan;
  - j. tempat transit penumpang (*hall*);
  - k. alat pemadam kebakaran; dan/atau
  - l. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l meliputi :
  - a. toilet;
  - b. fasilitas *park and ride*;
  - c. tempat istirahat awak kendaraan;
  - d. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
  - e. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
  - f. fasilitas kebersihan, perawatan terminal, dan *janitor*;
  - g. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
  - h. fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi;
  - i. area merokok;
  - j. fasilitas restoran;
  - k. fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
  - l. fasilitas pengantar barang (*trolley* dan tenaga angkut);

- m. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
  - n. fasilitas penginapan;
  - o. fasilitas keamanan;
  - p. ruang anak-anak;
  - q. media pengaduan layanan; dan/atau
  - r. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi terminal penumpang.

## BAB V

### PEMBAGIAN ZONA PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG

#### Pasal 11

Terminal penumpang terbagi atas 4 (empat) zona pelayanan yang meliputi :

- a. zona penumpang sudah bertiket atau zona I;
- b. zona penumpang belum bertiket atau zona II;
- c. zona perpindahan; dan
- d. zona pengendapan.

#### Pasal 12

Zona penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan tempat steril yang khusus disediakan bagi penumpang bertiket yang telah siap memasuki kendaraan.

#### Pasal 13

Zona penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan tempat dimana calon penumpang, pengantar, dan orang umum mendapatkan pelayanan sebelum masuk ke dalam zona sudah bertiket.

#### Pasal 14

- (1) Zona perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan tempat perpindahan penumpang dari berbagai jenis pelayanan angkutan penumpang umum.

- (2) Dalam Zona perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi angkutan penumpang umum setelah menurunkan penumpang dilarang mengetem.

#### Pasal 15

Zona pengendapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan tempat untuk istirahat awak kendaraan, pengendapan kendaraan, *ramp check* dan bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus.

#### Pasal 16

Pengaturan desain atau *layout* zona pelayanan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB VI

#### LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH PENGAWASAN

#### TERMINAL PENUMPANG

#### Pasal 17

- (1) Lingkungan kerja terminal penumpang merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (3) Lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas terminal.
- (4) Lingkungan kerja terminal harus dimanfaatkan secara semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan terminal.

Pasal 18

- (1) Daerah pengawasan terminal merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang.
- (2) Kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB VII

PEMBANGUNAN TERMINAL

Pasal 19

- (1) Pembangunan terminal penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pembangunan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen studi kelayakan;
- b. rancang bangun;
- c. buku kerja rancang bangun;
- d. rencana induk terminal;
- e. analisis dampak lalu lintas; dan
- f. analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 21

Dokumen studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan dokumen yang memuat kelayakan lokasi, kelayakan teknis, ekonomi, finansial, dan lingkungan.

## Pasal 22

Rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas terminal.

## Pasal 23

- (1) Buku kerja rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan dokumen teknis yang memuat *Detail Engineering Design* (DED) terminal yang paling sedikit meliputi:
  - a. struktur bangunan;
  - b. mekanikal elektrik;
  - c. instalasi air dan drainase;
  - d. instalasi dan perangkat pemadam kebakaran;
  - e. perangkat media informasi;
  - f. perangkat keamanan;
  - g. lansekap;
  - h. arsitektural; dan
  - i. rencana anggaran biaya.
- (2) Pembuatan buku kerja rancang bangun terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. prakiraan volume angkutan yang dilayani;
  - b. sinkronisasi tata letak fasilitas terminal penumpang;
  - c. pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam terminal;
  - d. manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan di sekitar terminal; dan
  - e. arsitektural dan lansekap terminal.
- (3) Pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. tidak terjadi perpotongan antara akses masuk dan keluar penumpang baik yang akan naik kendaraan maupun turun dari kendaraan;
  - b. pintu masuk dipisahkan dengan pintu keluar terminal;

- c. tidak terjadi perpotongan antara akses pejalan kaki dengan akses kendaraan;
- d. ditempatkan *dropping zone* untuk kendaraan;
- e. pengaturan sirkulasi kendaraan di depan terminal untuk mendukung fasilitas perpindahan moda.

#### Pasal 24

- (1) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan dokumen rencana pengembangan setiap terminal di masa yang akan datang.
- (2) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kondisi saat ini;
  - b. rencana pengembangan fasilitas utama;
  - c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;
  - d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam terminal;
  - e. perubahan pola pergerakan lalu lintas di luar terminal; dan
  - f. perubahan pemanfaatan tata ruang di sekitar terminal.
- (3) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Analisis dampak lalu lintas dan analisis mengenai dampak lingkungan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dan huruf f disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PENGOPERASIAN TERMINAL PENUMPANG

#### Pasal 25

- (1) Pengoperasian terminal penumpang meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan operasional terminal penumpang.
- (2) Pengoperasian terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur.



Pasal 26

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi rencana :
  - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
  - b. pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal penumpang;
  - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
  - d. pengaturan petugas di terminal penumpang;
  - e. pengaturan parkir kendaraan;
  - f. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
  - g. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan; dan
  - h. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
  - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. pendataan kinerja terminal penumpang, meliputi :
    - 1) pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat ;
    - 2) pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
    - 3) pencatatan jumlah pelanggaran; dan
    - 4) pencatatan faktor muat kendaraan.
  - c. pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;
  - d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
  - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal dan daerah pengawasan terminal.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi :

- 1) kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
  - 2) dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
  - 3) kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan
  - 4) pemeriksaan manifest penumpang terhadap jumlah penumpang.
- b. Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi :
- 1) persyaratan teknis dan laik jalan;
  - 2) fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
  - 3) fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak dan wanita hamil; dan
  - 4) identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan /atau papan trayek, dan jenis pelayanan.
- c. Pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi :
- 1) pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
  - 2) pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza);
  - 3) pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
  - 4) jam kerja pengemudi.
- d. Pengawasan ketertiban terminal penumpang, meliputi :
- 1) pemanfaatan fasilitas utama terminal penumpang;
  - 2) pemanfaatan fasilitas penunjang terminal penumpang;
  - 3) ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
  - 4) keamanan di dalam terminal penumpang.

#### Pasal 27

Setiap mobil bus wajib melakukan pemberangkatan penumpang dari terminal sesuai dengan Kartu Pengawasan.

BAB IX  
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 28

- (1) Terminal penumpang dipimpin oleh Kepala Terminal dibantu oleh staf administrasi dan petugas operasional yang ditugaskan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Petugas operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas :
  - a. petugas administrasi perkantoran;
  - b. petugas pencatatan kedatangan, keberangkatan dan faktor muat;
  - c. pengatur lalu lintas;
  - d. penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
  - e. penguji kendaraan bermotor;
  - f. petugas teknologi informasi;
  - g. petugas pelayanan (*customer services*);
  - h. teknisi elektrik;
  - i. teknisi mekanik;
  - j. petugas kebersihan;
  - k. petugas kesehatan; dan
  - l. petugas pengamanan.
- (3) Petugas operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Penetapan petugas operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas terminal ditetapkan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi pengoperasian terminal.
- (2) Waktu jam kerja terminal mulai jam 06.00 - 20.00 Wib untuk terminal Kelas I dan mulai jam 07.00 - 16.00 Wib untuk terminal Kelas II.
- (3) Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala UPT.

BAB X  
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN  
FASILITAS TERMINAL PENUMPANG

Pasal 30

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dipungut retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Tata cara pemungutan, besaran pungutan, serta penggunaan hasil pungutan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan daerah tentang retribusi daerah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan dan pembangunan terhadap terminal penumpang.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama, fasilitas penunjang serta daerah pengawasan terminal.

BAB XI

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 33

- (1) Dalam penyelenggaraan terminal penumpang wajib menerapkan Sistem Informasi Manajemen Terminal penumpang.
- (2) Sistem informasi manajemen terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai piranti pengendalian angkutan dan pemberian informasi kepada pengguna terminal penumpang.

Pasal 34

Sistem informasi manajemen terminal penumpang untuk pemberian informasi kepada pengguna terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. trayek dan rute;
- b. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan;
- c. tarif;
- d. peta; dan
- e. asal dan tujuan pelayanan trayek.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN

KINERJA TERMINAL

Pasal 35

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang dilakukan oleh Gubernur dan dapat melibatkan instansi terkait.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan insidental sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
  - a. melaksanakan tindakan korektif dalam pelayanan terminal penumpang;
  - b. meningkatkan kinerja pelayanan terminal penumpang;
  - c. melaksanakan bimbingan teknis atau fasilitas; dan
  - d. melaksanakan penjatuhan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan terminal penumpang wajib memenuhi standar pelayanan minimum.
- (2) Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;

- b. pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
- c. pelaksanaan standar operasional prosedur terminal;
- d. pemanfaatan teknologi informasi; dan
- e. keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

#### Pasal 37

- (1) Untuk menilai pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Minimum, Gubernur melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Penilaian Kinerja.
- (2) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara :
  - a. berkala; dan /atau
  - b. insidental.
- (3) Penilaian kinerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Penilaian kinerja insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu dalam hal :
  - a. adanya ketidakwajaran data realisasi angkutan pada sistem informasi penyelenggaraan terminal angkutan penumpang jalan atau data laporan; dan
  - b. adanya laporan dari masyarakat mengenai :
    - 1) pelanggaran manajemen operasi; dan /atau
    - 2) pelanggaran Standar Pelayanan Minimum.

#### Pasal 38

Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipergunakan sebagai bahan:

- a. rekomendasi tindakan korektif penyelenggaraan terminal;
- b. evaluasi untuk perubahan tipe dan kelas terminal penumpang; dan
- c. pembinaan bagi pengelola terminal penumpang.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 18 Februari 2019  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

**EDY RAHMAYADI**

Diundangkan di Medan

pada tanggal 25 Februari 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

**R. SABRINA**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
Pelaksana,


  
**APRILLA H. SIREGAR**  
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TANGGAL 18 FEBRUARI 2019


ZONA PELAYANAN TERMINAL TIPE B

Zona 1  
Zona  
Penumpang  
Sudah Bertiket





- a. Ruang tunggu, dapat berupa ruang tunggu eksekutif (*lounge*) dan /atau ruang tunggu non eksekutif (*non lounge*).
- b. Ruang dalam yang ada di terminal setelah calon penumpang melewati tempat pemeriksaan tiket (*boarding*).

Zona 2  
Zona  
Penumpang  
Belum Bertiket



- a. Ruang komersil (fasilitas perdagangan dan pertokoan);
- b. Fasilitas keamanan (*check point / metal detector / cctv*);
- c. Tempat transit penumpang;
- d. Ruang anak-anak;
- e. Jalur kedatangan penumpang;
- f. Ruang tunggu;
- g. Ruang pembelian tiket untuk bersama;
- h. Pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (*customer service*);
- i. Pusat informasi (*information center*);
- j. Fasilitas penyandang cacat / lansia;
- k. Toilet;
- l. Ruang ibu hamil atau menyusui;
- m. Ruang ibadah;
- n. Fasilitas kesehatan;
- o. Papan perambuan dalam terminal (*signager*);
- p. Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*);
- q. Fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
- r. Ruang penitipan barang (*lockers*);
- s. Tempat parkir;
- t. Halaman terminal;
- u. Area merokok; dan atau
- v. Fasilitas kebersihan.






GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
Pelaksana,



APRILLA H. SIREGAR  
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003